PETIKAN PUTUSAN Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap

: DEAN ASLI CHAIDIR

2. Tempat lahir

: Padang

3. Umur/tanggal lahir

: 37 Tahun/6 Maret 1986

4. Jenis kelamin

: Laki-laki

5. Kebangsaan

: Indonesia

6. Tempat tinggal

: Jalan Komplek Perum Taman Mangun Sarkoro

RT 01 RW 01, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan

Padang Timur, Kota Padang

7. Agama

: Islam

8. Pekerjaan

: Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muhammad Nur Idris, S.H., M.H. dan Muamad Zikri, S.H., para advokat/pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara MNI & Associates yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 103, Simpang Jirek, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

 Menyatakan Terdakwa Dean Asli Chaidir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 4 Petikan Putusan Nomor 189/Pid. Sus/2024/PN Pdg



- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP realme 3 Pro warna ungu Surat Tugas Pengawasan Nomor 030/PM.00.02/K.SB-14.01/01/2025 taggal 26 Januari 2024;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fauzan Pgl. Fauzan

- 2) Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;
- 3) Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SB-14-01/01/2024 tertanggal 27 Januari 2024;
- 4) 1 (satu) buah Softcopy Rekaman Video yang tersimpan didalam Flashdisk bermerk SanDisk berwarna Hitam Merah ukuran 64 GB yang berdurasi 1 (satu) menit 56 (lima puluh enam) detik, dalam hal ini menggambarkan kondisi Dean Asli Chadir selaku Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Sumatera Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 2 (dua) berorasi yang didalamnya terdapat indikasi dugaan pelanggaran yang unsurnya menjanjikan dan berkampanye pada fasilitas pemerintah;
- 5) 1 (satu) buah printout dokumentasi kondisi Dean Asli Chaidir melakukan pidato di depan podium kegiatan "Pengukuhan forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang" yang di lakukan pada Sabtu, 27 Januari 2024 berlokasi di Gedung Youth Center Kota Padag bertepatan pada Ruangan Exhibition Area yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat;
- 6) 1 (satu) buah printout dokumentasi bapak walikota Hendri Septa melakukan pidato di depan podium kegiatan "Pengukuhan forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang" yang di lakukan pada Sabtu, 27 Januari 2024 berlokasi di Gedung Youth Center Kota Padag bertepatan pada Ruangan Exhibition Area yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Pdg

- 7) 2 (dua) buah printout dokumentasi kondisi ruangan kegiatan "Pengukuhan forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se-Kota Padang" yang di lakukan pada Sabtu, 27 Januari 2024 berlokasi di Gedung Youth Center Kota Padag bertepatan pada Ruangan Exhibition Area yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 2, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat pada saat Dean Asli Chaidir berpidato;
- 8) 1 (satu) buah printout dokumentasi Walikota Padang Hendri Septa memakaikan rompi kepada Dean Asli Chaidir dalam kegiatan Pengukuhan Forum UMKM Kota Padang.
- 9) Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 03 November 2023. Lampiran pada Halaman 2106;
- 10)Printout Screenshoot Profil Calon H. Dean Asli Chaidir, S.IP pada website http://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr/profile;
- 11)4 (empat) buah salinan (legalisir) Surat Undangan Kegiatan "Pengukuhan Pengurus Forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se Kota Padang", antara lain:
- Nomor: 003/33/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 26 Januari 2024;
- Nomor: 000/22/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 24 Januari 2024;
- Nomor: 000/23/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 24 Januari 2024;
- Nomor: 000/29/Diskop-UKM.Pdg/2024 tanggal 25 Januari 2024.
- 12)1 (satu) buah salinan (legalisir) surat Peminjaman Tempat dalam melaksanakan kegiatan "Pengukuhan Pengurus Forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se Kota Padang", Nomor: 000/21/Diskop-UKM.Pdg/2024.
- 13)Salinan Absensi Perserta kegiatan "Pengukuhan Pengurus Forum UMKM Kota Padang dan Kecamatan se Kota Padang

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 3 dari 4 Petikan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Awilda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H.

Anton Rizal Setlawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, SH., M.H.